



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 931 .SD/2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

**MEMBACA/
MEMPERHATIKAN**

1. Surat permohonan Kepala SD Swasta Muhammadiyah-25 Medan Nomor : 11/IV.4/D/2020 tanggal 17 Januari 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional .
2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta Muhammadiyah 25.

**MENIMBANG/
MENINGAT**

3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8197A.DIKDAS/2015 Tentang Izin Operasional SD Swasta Muhammadiyah 25.
4. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 10. Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
Pertama**

- Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : SD Swasta Muhammadiyah 25
 2. NPSN : 10257869
 3. Alamat Sekolah : Jl.Pukat/Jl.Mandailing Nol.19
 4. Kelurahan : Bantan Timur
 5. Kecamatan : Medan Tembung
 6. Kota : Medan
 7. Propinsi : Sumatera Utara
 8. Nama Yayasan : Cabang Muhammadiyah Medan Tembung

Kedua

- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sesuai tanggal ditetapkan s.d Januari 2025
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 30 JANUARI 2020
Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Drs. MASRUL BADRIM-Psi
PEMBINA
NIP.19620408 198603 1 007

Tembusan Yth :

1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara